



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG
KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR: B/467 /V.03/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS TANPA MELALUI LELANG

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Penjualan Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan berupa Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang agar dapat berjalan lancar, efisien dan terarah, maka perlu menetapkan Tim Panitia Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Panitia Penjualan Barang Milik Daerah (BMD) Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PENETAPAN TIM PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS TANPA MELALUI LELANG.
- KESATU : Menetapkan Tim Panitia penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan penjualan terhadap Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan berupa Kendaraan Perorangan Dinas yang akan dilakukan penjualan tanpa melalui lelang;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 3 Desember 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/467.1 / V.03/HK/2025
TANGGAL : 3 Desember 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
(BMD) BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS TANPA MELALUI LELANG

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Sekretaris Daerah Kab. Lam-Sel	Ketua	
2	Asisten Administrasi Umum Sekdakab Lam-Sel	Wakil Ketua	
3	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lam-Sel	Sekretaris	
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab Lam-Sel	Anggota	
5	Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekdakab Lampung Selatan	Anggota	
6	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekdakab LS	Anggota	
7	Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan Sekdakab Lam - Sel	Anggota	
8	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Sekdakab Lam Sel	Anggota	
9	Inspektur Kab. Lam-Sel	Anggota	
10	Kepala Bagian Hukum Sekdakab. Lam-Sel	Anggota	
11	Sekretaris BPKAD Kab. Lam-Sel	Anggota	
12	Kabid Aset Daerah BPKAD Kab. Lam-Sel	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN.

ttd

RADITYO EGI PRATAMA